



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR 0096/Pdt.G/2016/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Arga Makmur yang menyidangkan di Balai Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : -----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **PEMOHON**; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut : -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan ; ---

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor **0096/Pdt.G/2016/PA.AGM.** tertanggal 11 Pebruari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Januari 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara jejak dan perawan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Arga Jaya selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Bukit Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Desember 2005, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon; -----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu pada bulan Juni 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon sering tidak ada di rumah setiap Pemohon pulang dari kerja, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan; -----
5. Bahwa, pada bulan April 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon, disaat Pemohon sedang tidak ada di rumah, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bukit Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan ; -----
6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SUBSIDER : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan tanggal 17 Februari 2016, maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 11 Februari 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

- I. Surat-surat : -----
 - a. Surat Keterangan Domisili An. Pemohon Nomor 44/KT/BM/11/2016, tertanggal 11 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1); -----

Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.AGM..

Halaman 3 dari 9 halman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2005, Tanggal 31 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2); -----

II. Saksi-saksi : -----

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Mukomuko, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, keduanya Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005; -----
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai seorang anak kemudian sejak tahun 2007 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan setiap Pemohon pulang dari tempat kerja Termohon tidak berada di rumah dan terjadi puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2012 berakibat berpisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering ke rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005; -----
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai seorang anak kemudian sejak tahun 2007 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan setiap Pemohon pulang dari tempat kerja Termohon tidak berada di rumah dan terjadi puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2012 berakibat berpisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering ke rumah Pengugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon menerimanya dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi seraya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai tersebut diatas ;-----

Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.AGM..

Halaman 5 dari 9 halman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan termohon;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak berada di rumah ketika Pemohon pulang dari bekerja yang puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan April tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan Pemohon berpenduduk sebagaimana tercantum dalam identitas surat permohonan Pemohon, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan di bawah sumpah memberi keterangan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan ketika Pemohon pulang dari bekerja Termohon tidak berada di rumah yang berakibat berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 hingga sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon tersebut atas pengetahuan sendiri telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari tahun 2005, yang dilaksanakan di Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko ;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran berakibat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ;

3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka kedua belah pihak dalam membina rumah tangga sering bertengkar berakibat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang dan sejak berpisah keduanya tidak saling menghiraukan sehingga sendi-sendi rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali; -----

Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.AGM..
Halaman 7 dari 9 halman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah dan tidak ada harapan dapat rukun kembali maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), yang diatur juga dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai ; -----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak terwujud dan Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk berpisah mengakhiri rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dengan demikian sendi-sendi rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tentunya untuk kemaslahatan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan dalam hal ini Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi : -----

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat pasal 149 R.Bg. dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.AGM..

Halaman 9 dari 9 halman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Air Rami dan Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu; -----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **23 Pebruari 2016 M** bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal **1437 H** oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Ketua Majelis, SUGITO,S.S.H. dan ASYMAWI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JAWAHIR,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -----

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. AHMAD NASOHAH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

SUGITO,S, S.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ASYMAWI,SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JAWAHIR,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 341.000,00

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Untuk salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur

ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.

Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.AGM..

Halaman 11 dari 9 halman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)